



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Sawahlunto Sijunjung;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 11 April 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Dharmasraya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Lukman Firnando Putra, S.H., M.H., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pen.PH/2023/PN Plj tanggal 25 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor: 128/Pid.Sus/2022/PN Plj tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 128/Pid.Sus/2022/PN Plj tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Plj



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai Baju Seragam Sekolah SMKN 1 Koto Baru warna merah.
 - 1 (satu) helai Celana Panjang Perempuan warna hitam.
 - 1 (satu) helai BRA merek Sport BRA warna Coklat Tua.
 - 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna hijau toska.
 - 1 (satu) Unit handphone Merek OPPO A 16 warna hitam.

Dikembalikan kepada anak korban ;

- 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO Tipe Y 30 warna Biru Metallic

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berterus terang di persidangan, mengakui kesalahannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa masih berusia muda, dan sudah ada perdamaian dengan pihak Keluarga Anak Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa Jorong Taratak Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada awal bulan April tahun 2021 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa membawa Anak Korban kerumah Terdakwa di Jorong Taratak Kenagarian Siguntur, kemudian Terdakwa dan Anak Korban langsung masuk kedalam rumah. Sesampai didalam rumah Terdakwa langsung mengunci pintu rumah dan rumah pada saat itu dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa membawa Anak Korban berjalan masuk kedalam kamar. Sesampainya didalam kamar Terdakwa langsung mengunci pintu kamar sementara Anak Korban duduk diatas tempat tidur lalu kemudian Terdakwa juga mengikuti Anak Korban duduk diatas tempat tidur, lalu Terdakwa berkata "bukaklah celanamu..ayoklah kita ngentot..kalau terjadi sesuatu terhadap kamu, aku akan tanggung jawab, akan aku nikahi kamu" lalu Anak Korban jawab "ngak mau, aku takut hamil" lalu Terdakwa jawab "nggak bakalan hamil, aku tembak luar, walaupun hamil kamu nanti akan aku nikahi". Kemudian Terdakwa turun dari atas tempat tidur lalu membuka celana pendek serta celana dalam Terdakwa dan Anak Korban membukak celana panjang serta celana dalam yang Anak Korban pakai.. Setelah itu Terdakwa naik kembali ketatas tempat tidur dan langsung menghimpit tubuh Anak Korban dari atas kemudian tangan sebelah kanan Terdakwa langsung mengambil handphone merk VIVO tipe Y 30 warna biru metalic milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa letakan diatas kasur, setelah itu Terdakwa merekam kearah Anak Korban lalu Anak Korban berkata "ngapain dividiokan" lalu Terdakwa jawab "sudahlah diam saja..nanti

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau kita nggak ketemu ini bisa untuk aku lihat kalau aku mau ngetot sama kamu, biar aku bisa ngocok” setelah itu Anak Korban hanya diam saja dan Terdakwa terus merekam dan mengarahkannya kearah kelamin Anak Korban. kemudian setelah itu Terdakwa langsung mencium cium pipi serta bibir Anak Korban sementara tangan sebelah kiri Terdakwa meremas-remas kedua belah payudara Anak Korban secara berulang ulang kali lalu Terdakwa mencongkel congkel keadalam alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan telunjuk jari sebelah kiri Terdakwa Kemudian Terdakwa langsung mengarahkan alat kelamin Terdakwa kearah dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara Terdakwa dorong alat kelamin secara berulang ulang kali akan tetapi alat kelamin Terdakwa belum bisa masuk dan karena sakit Anak Korban mendorong bagian dada Terdakwa dengan berkata “sakit Ayang...sakit....” akan tetapi Terdakwa hanya diam saja dan tetap melanjutkan perbuatan Terdakwa tersebut dan selama lebih kurang 5 (lima) menit akhirnya Terdakwa merasakan alat kelamin (penis) Terdakwa masuk kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban setelah itu Terdakwa terus menggoyang goyangkan alat kelamin (penis) didalam alat kelamin Anak Korban (vagina) dengan cara menggoyangkan pinggang Terdakwa dengan gerakan maju mundur dan selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit gerakan tersebut langsung Terdakwa percepat dan tidak berapa lama setelah itu Terdakwa dengan cepat mengeluarkan alat kelamin Terdakwa (penis) dari dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa membuang sperma Terdakwa diatas kedua belah paha Anak Korban. Setelah itu Terdakwa langsung berdiri dan memasang kembali celana Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Anak Korban memasang pakainya kembali dengan berkata “sudah malam..pulanglah kita lagi, kamu pasanglah celana mu lagi, ingat jangan kamu ceritakan sama orang kalau tidak video mu ini akan aku sebar!!! “ karena takut Anak Korban hanya diam saja dan langsung memasang pakainnya kembali. kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban kembali pulang ke tempat kost Anak Korban. Perbuatan tersebut sering dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;

- Bahwa Pada pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul am 10.00 wib Terdakwa menghubungi Anak Korban dengan cara menchat Anak Korban dengan tujuan ingin bertemu namun Anak Korban sedang berada disekolah kemudian Terdakwa pergi ke sekolah Anak Korban di SMK 1 Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, sesampai didepan sekolah lalu Terdakwa menelepon Anak Korban, tidak lama kemudian Anak Korban keluar dari

Halaman 4 dari 44 halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam sekolah datang menghampiri Terdakwa yang berdiri disebatang jalan didepan sekolah dengan posisi duduk diatas sepeda motor milik Terdakwa. Anak Korban langsung menghampiri Terdakwa dan berkata "ada apa? Mau kemana?" lalu di Terdakwa jawab sambil menghidupkan mesin sepeda motor Terdakwa "ayolah ikut" mendengar perkataan Terdakwa Anak Korban langsung duduk berboncengan diatas motor Terdakwa kemudian Terdakwa membawa Anak Korban kerumah Terdakwa dan sekira pukul 11.00 Wib sampai dirumah Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "turunlah. Kita bicaranya didalam rumah saja" setelah itu Terdakwa dan Anak Korban berjalan masuk kedalam rumah yang dalam keadaan kosong. Sesampainya didalam rumah Terdakwa langsung mengunci pintu rumah lalu setelah itu Terdakwa dan Anak Korban duduk diruangan tengah dan saat itulah Terdakwa menyodorkan satu helai kertas kosong dan satu buah matrai 10.000 kepada Anak Korban dengan berkata "kita buat surat perjanjian yang isinya kamu tidak akan selingkuh lagi" lalu Anak Korban jawab "belum jadi suami saja sudah kayak gini" mendegar jawaban anak korban tersebut membuat Terdakwa marah kemudian Terdakwa langsung berdiri dan membuka seluruh pakaian Terdakwa sehingga Terdakwa dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa duduk disebelah kanan Anak Korban Setelah itu Terdakwa langsung menarik celana panjang Anak Korban hingga tertarik sampai sebagian paha Anak Korban dan membuat tubuh Anak Korban terbaring diatas lantai dan Terdakwa berkata kepada Anak Korban "kamu layani aku untuk bersetubuh kalau tidak video kamu akan aku sebar" lalu Anak Korban menjawab "jangan..jangan.." sambil Anak Korban berusaha untuk menahan celana Anak Korban dengan mempergunakan kedua belah tangan Anak Korban, akan tetapi Terdakwa terus menepis tangan Anak Korban sehingga membuat Anak Korban kelelahan dan kehabisan tenaga untuk melakukan perlawanan. Kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban Lalu Terdakwa langsung menghimpit tubuh Anak Korban dari atas dan mencium cium pipi serta bibir Anak Korban, lalu Terdakwa langsung mengarahkan alat kelamin Terdakwa kearah dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara mendorong dorong alat kelamin (penis) Terdakwa secara berulang ulang kali akan tetapi alat kelamin Terdakwa belum bisa masuk dan karena sakit Anak Korban mendorong bagian dada Terdakwa dengan berkata "tolong...tolong... tolong..." akan tetapi Terdakwa hanya diam saja dan kedua belah tangan Terdakwa menutup mulut Anak Korban sehingga membuat Anak Korban

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Plj



tidak bisa untuk berteriak lagi dan selama lebih kurang 1 (satu) menit akhirnya alat kelamin Terdakwa (Penis) masuk kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban setelah itu Terdakwa terus menggoyang goyangkan alat kelamin (penis) Terdakwa didalam alat kelamin Anak Korban dengan cara mengoyangkan pinggang Terdakwa dengan gerakan maju mundur dan selama lebih kurang 2 (dua) menit gerakan tersebut langsung Terdakwa percepat dan tidak berapa lama setelah itu Terdakwa dengan cepatnya mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diatas kedua belah paha Anak Korban. Setelah itu Terdakwa langsung berdiri dan membuang celana dalam serta celana panjang Anak Korban kearah dalam kamar lalu kemudian Anak Korban langsung berdiri dan berusaha untuk mengambil celana panjang serta celana dalam milik Anak Korban kedalam kamar dan Terdakwa juga mengikuti Anak Korban dari belakang dan langsung mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa langsung mendekati Anak Korban sedangkannya posisi Anak Korban berdiri disamping kasur dan saat itulah Terdakwa mendekat lalu mendorong tubuh Anak Korban dengan mempergunakan kedua belah tangan Terdakwa sehingga Anak Korban terjatuh keatas tempat tidur. Setelah itu Terdakwa langsung naik keatas tempat tidur dan Terdakwa kemudian membaringkan tubuh Anak Korban lalu Terdakwa menghimpit tubuh Anak Korban dari atas lalu mencium cium pipi serta bibir Anak Korban secara berulang ulang kali lalu Terdakwa langsung mengarahkan alat kelamin Terdakwa (penis) Terdakwa kearah dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara mendorong dorong alat kelamin (penis) Terdakwa secara berulang ulang kali akan tetapi alat kelamin Terdakwa belum bisa masuk dan selama lebih kurang 2 (dua) menit akhirnya alat kelamin (penis) Terdakwa masuk kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban setelah itu Terdakwa terus menggoyang goyangkan alat kelamin (penis) didalam alat kelamin Anak Korban (vagina) dengan cara mengoyangkan pinggang Terdakwa dengan gerakan maju mundur dan selama lebih kurang 2 (dua) menit gerakan tersebut langsung Terdakwa percepat dan tidak berapa lama setelah itu Terdakwa dengan cepatnya mengeluarkan alat kelamin Terdakwa (penis) dari dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diatas paha Anak Korban. Setelah itu Terdakwa langsung berdiri sambil memakai celana Terdakwa dan berkata kepada Anak Korban “matilah kau..sudah kutembak dalam..hamil hamillah kau tidak tanggung jawab aku”

Halaman 6 dari 44 halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Plj



dan saat itu Anak Korban menagis. Lalu Terdakwa berjalan keluar dari dalam kamar dan duduk diruangan tengah dan Anak Korban langsung memasang celana anak korban kembali dan kemudian Anak Korban berjalan keluar dari dalam kamar dan pergi ke kamar mandi. Setelah Anak Korban keluar dari kamar mandi dan Anak Korban berteriak minta tolong dan berjalan ke arah dapur sehingga Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur panjang lebih kurang 20 cm warna gagang hitam terbuat dari plastic (DPB) yang ada dirak piring yang ada disebelah kanan Anak Korban lalu mengarahkan ke arah wajah Anak Korban dan berkata "aku bunuh kau...diam kau" sehingga membuat Anak Korban takut dan akhirnya Anak Korban hanya diam saja kemudian pisau tersebut Terdakwa letakkan kembali ke rak piring dan pada saat itu Anak Korban berlari ke arah pintu dapur dan membuka pintu tersebut dan Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak dapat keluar dan Anak Korban terus berteriak minta tolong dengan sekuat tenaga dan disaat itu Saksi V yang mendengar teriakan minta tolong, langsung datang dan berteriak dari arah luar rumah "kamu apakah anak gadis orang ZIS..kamu lepaskanlah dia" mendengar itu Terdakwa langsung melepaskan Anak Korban dan Anak Korban langsung berlari keluar melalui pintu dapur;

- Bahwa Anak Korban pada saat dilakukan persetubuhan terakhir kali oleh terdakwa masih berumur 16 (enam belas) tahun yaitu lahir tanggal 2 Februari 2007 sesuai dengan yang termuat dalam Kutipan Akta kelahiran No. AL.921.0079249 dengan NIK 1310014202070002;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak korban sudah tidak perawan lagi, sesuai dengan pemeriksaan luar terhadap Anak Korban pada tanggal 15 Juli 2023 di Rumah sakit Umum Daerah Sungai Dareh oleh dr. Yolanda Juni Ardi dengan hasil Visum et Repertum Nomor: 42/VR/RSUD/2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

o Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, berusia enam belas tahun dalam keadaan sadar. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan yang terjadi sudah lama, pada arah pukul tiga, empat dan sembilan sampai dasar, dan robekan pada arah pukul satu dan lima tidak sampai dasar sesuai arah jarum jam. Pada jalan lahir dan dubur tidak tampak tanda-tanda kekerasan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang- undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa Jorong Taratak Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya, atau setidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada awal bulan April tahun 2021 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa membawa Anak Korban kerumah Terdakwa di Jorong Taratak Kenagarian Siguntur, kemudian Terdakwa dan Anak Korban langsung masuk kedalam rumah. Sesampai didalam rumah Terdakwa langsung mengunci pintu rumah dan rumah pada saat itu dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa membawa Anak Korban berjalan masuk kedalam kamar. Sesampainya didalam kamar Terdakwa langsung mengunci pintu kamar sementara Anak Korban duduk diatas tempat tidur lalu kemudian Terdakwa juga mengikuti Anak Korban duduk diatas tempat tidur, lalu Terdakwa berkata "bukaklah celanamu..ayoklah kita ngentot..kalau terjadi sesuatu terhadap kamu, aku akan tanggung jawab, akan aku nikahi kamu" lalu Anak Korban jawab "ngak mau, aku takut hamil" lalu Terdakwa jawab "nggak bakalan hamil, aku tembak luar, walaupun hamil kamu nanti akan aku nikahi". Kemudian Terdakwa turun dari atas tempat tidur lalu membuka celana pendek serta celana dalam Terdakwa dan Anak Korban membukak celana panjang serta celana dalam yang Anak Korban pakai.. Setelah itu Terdakwa naik kembali ketatas tempat tidur dan langsung menghimpit tubuh Anak Korban dari atas kemudian tangan sebelah kanan Terdakwa langsung mengambil handphone merk VIVO tipe Y 30 warna biru metalic milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa letakan diatas kasur,

Halaman 8 dari 44 halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa merekam kearah Anak Korban lalu Anak Korban berkata “ngapain dividiokan” lalu Terdakwa jawab “sudahlah diam saja..nanti kalau kita nggak ketemu ini bisa untuk aku lihat kalau aku mau ngetot sama kamu, biar aku bisa ngocok” setelah itu Anak Korban hanya diam saja dan Terdakwa terus merekam dan mengarahkannya kearah kelamin Anak Korban. kemudian setelah itu Terdakwa langsung mencium cium pipi serta bibir Anak Korban sementara tangan sebelah kiri Terdakwa meremas-remas kedua belah payudara Anak Korban secara berulang ulang kali lalu Terdakwa mencongkel congkel keadalam alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan telunjuk jari sebelah kiri Terdakwa Kemudian Terdakwa langsung mengarahkan alat kelamin Terdakwa kearah dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara Terdakwa dorong alat kelamin secara berulang ulang kali akan tetapi alat kelamin Terdakwa belum bisa masuk dan karena sakit Anak Korban mendorong bagian dada Terdakwa dengan berkata “sakit Ayang...sakit....” akan tetapi Terdakwa hanya diam saja dan tetap melanjutkan perbuatan Terdakwa tersebut dan selama lebih kurang 5 (lima) menit akhirnya Terdakwa merasakan alat kelamin (penis) Terdakwa masuk kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban setelah itu Terdakwa terus menggoyang goyangkan alat kelamin (penis) didalam alat kelamin Anak Korban (vagina) dengan cara menggoyangkan pinggang Terdakwa dengan gerakan maju mundur dan selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit gerakan tersebut langsung Terdakwa percepat dan tidak berapa lama setelah itu Terdakwa dengan cepat mengeluarkan alat kelamin Terdakwa (penis) dari dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa membuang sperma Terdakwa diatas kedua belah paha Anak Korban. Setelah itu Terdakwa langsung berdiri dan memasang kembali celana Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Anak Korban memasang pakainya kembali dengan berkata “sudah malam..pulanglah kita lagi, kamu pasanglah celana mu lagi, ingat jangan kamu ceritakan sama orang kalau tidak video mu ini akan aku sebar!!! “ karena takut Anak Korban hanya diam saja dan langsung memasang pakainnya kembali. kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban kembali pulang ke tempat kost Anak Korban. Perbuatan tersebut sering dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;

- Bahwa Pada pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul am 10.00 wib Terdakwa menghubungi Anak Korban dengan cara menchat Anak Korban dengan tujuan ingin bertemu namun Anak Korban sedang berada disekolah kemudian Terdakwa pergi ke sekolah Anak Korban di SMK 1 Koto

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baru Kabupaten Dharmasraya, sesampai didepan sekolah lalu Terdakwa menelepon Anak Korban, tidak lama kemudian Anak Korban keluar dari dalam sekolah datang menghampiri Terdakwa yang berdiri disebelang jalan didepan sekolah dengan posisi duduk diatas sepeda motor milik Terdakwa. Anak Korban langsung menghampiri Terdakwa dan berkata "ada apa? Mau kemana?" lalu di Terdakwa jawab sambil menghidupkan mesin sepeda motor Terdakwa "ayolah ikut" mendengar perkataan Terdakwa Anak Korban langsung duduk berboncengan diatas motor Terdakwa kemudian Terdakwa membawa Anak Korban kerumah Terdakwa dan sekira pukul 11.00 Wib sampai dirumah Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "turunlah. Kita bicaranya didalam rumah saja" setelah itu Terdakwa dan Anak Korban berjalan masuk kedalam rumah yang dalam keadaan kosong. Sesampainya didalam rumah Terdakwa langsung mengunci pintu rumah lalu setelah itu Terdakwa dan Anak Korban duduk diruangan tengah dan saat itulah Terdakwa menyodorkan satu helai kertas kosong dan satu buah matrai 10.000 kepada Anak Korban dengan berkata "kita buat surat perjanjian yang isinya kamu tidak akan selingkuh lagi" lalu Anak Korban jawab "belum jadi suami saja sudah kayak gini" mendegar jawaban anak korban tersebut membuat Terdakwa marah kemudian Terdakwa langsung berdiri dan membuka seluruh pakaian Terdakwa sehingga Terdakwa dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa duduk disebelah kanan Anak Korban Setelah itu Terdakwa langsung menarik celana panjang Anak Korban hingga tertarik sampai kebagian paha Anak Korban dan membuat tubuh Anak Korban terbaring diatas lantai dan Terdakwa berkata kepada Anak Korban "kamu layani aku untuk bersetubuh kalau tidak video kamu akan aku sebar" lalu Anak Korban menjawab "jangan..jangan.." sambil Anak Korban berusaha untuk menahan celana Anak Korban dengan mempergunakan kedua belah tangan Anak Korban, akan tetapi Terdakwa terus menepis tangan Anak Korban sehingga membuat Anak Korban kelelahan dan kehabisan tenaga untuk melakukan perlawanan. Kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban Lalu Terdakwa langsung menghimpit tubuh Anak Korban dari atas dan mencium cium pipi serta bibir Anak Korban, lalu Terdakwa langsung mengarahkan alat kelamin Terdakwa kearah dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara mendorong dorong alat kelamin (penis) Terdakwa secara berulang ulang kali akan tetapi alat kelamin Terdakwa belum bisa masuk dan karena sakit Anak Korban mendorong bagian dada Terdakwa dengan berkata "tolong...tolong...

Halaman 10 dari 44 halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong..." akan tetapi Terdakwa hanya diam saja dan kedua belah tangan Terdakwa menutup mulut Anak Korban sehingga membuat Anak Korban tidak bisa untuk berteriak lagi dan selama lebih kurang 1 (satu) menit akhirnya alat kelamin Terdakwa (Penis) masuk kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban setelah itu Terdakwa terus menggoyang goyangkan alat kelamin (penis) Terdakwa didalam alat kelamin Anak Korban dengan cara menggoyangkan pinggang Terdakwa dengan gerakan maju mundur dan selama lebih kurang 2 (dua) menit gerakan tersebut langsung Terdakwa percepat dan tidak berapa lama setelah itu Terdakwa dengan cepatnya mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diatas kedua belah paha Anak Korban. Setelah itu Terdakwa langsung berdiri dan membuang celana dalam serta celana panjang Anak Korban kearah dalam kamar lalu kemudian Anak Korban langsung berdiri dan berusaha untuk mengambil celana panjang serta celana dalam milik Anak Korban kedalam kamar dan Terdakwa juga mengikuti Anak Korban dari belakang dan langsung mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa langsung mendekati Anak Korban sedangkannya posisi Anak Korban berdiri disamping kasur dan saat itulah Terdakwa mendekat lalu mendorong tubuh Anak Korban dengan mempergunakan kedua belah tangan Terdakwa sehingga Anak Korban terjatuh keatas tempat tidur. Setelah itu Terdakwa langsung naik keatas tempat tidur dan Terdakwa kemudian membaringkan tubuh Anak Korban lalu Terdakwa menghimpit tubuh Anak Korban dari atas lalu mencium cium pipi serta bibir Anak Korban secara berulang ulang kali lalu Terdakwa langsung mengarahkan alat kelamin Terdakwa (penis) Terdakwa kearah dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara mendorong dorong alat kelamin (penis) Terdakwa secara berulang ulang kali akan tetapi alat kelamin Terdakwa belum bisa masuk dan selama lebih kurang 2 (dua) menit akhirnya alat kelamin (penis) Terdakwa masuk kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban setelah itu Terdakwa terus menggoyang goyangkan alat kelamin (penis) didalam alat kelamin Anak Korban (vagina) dengan cara menggoyangkan pinggang Terdakwa dengan gerakan muju mundur dan selama lebih kurang 2 (dua) menit gerakan tersebut langsung Terdakwa percepat dan tidak berapa lama setelah itu Terdakwa dengan cepatnya mengeluarkan alat kelamin Terdakwa (penis) dari dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diatas paha Anak Korban. Setelah itu Terdakwa langsung berdiri sambil

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai celana Terdakwa dan berkata kepada Anak Korban “matilah kau..sudah kutembak dalam..hamil hamillah kau tidak tanggung jawab aku” dan saat itu Anak Korban menagis. Lalu Terdakwa berjalan keluar dari dalam kamar dan duduk diruangan tengah dan Anak Korban langsung memasang celana anak korban kembali dan kemudian Anak Korban berjalan keluar dari dalam kamar dan pergi ke kamar mandi. Setelah Anak Korban keluar dari kamar mandi dan Anak Korban berteriak minta tolong dan berjalan ke arah dapur sehingga Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur panjang lebih kurang 20 cm warna gagang hitam terbuat dari plastic (DPB) yang ada dirak piring yang ada disebelah kanan Anak Korban lalu mengarahkan ke arah wajah Anak Korban dan berkata “aku bunuh kau...diam kau” sehingga membuat Anak Korban takut dan akhirnya Anak Korban hanya diam saja kemudian pisau tersebut Terdakwa letakkan kembali ke rak piring dan pada saat itu Anak Korban berlari ke arah pintu dapur dan membuka pintu tersebut dan Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak dapat keluar dan Anak Korban terus berteriak minta tolong dengan sekuat tenaga dan disaat itu Saksi V yang mendengar teriakan minta tolong, langsung datang dan berteriak dari arah luar rumah “kamu apakah anak gadis orang ZIS..kamu lepaskanlah dia” mendengar itu Terdakwa langsung melepaskan Anak Korban dan Anak Korban langsung berlari keluar melalui pintu dapur;

- Bahwa Anak Korban pada saat dilakukan persetubuhan terakhir kali oleh terdakwa masih berumur 16 (enam belas) tahun yaitu lahir tanggal 2 Februari 2007 sesuai dengan yang termuat dalam Kutipan Akta kelahiran No. AL.921.0079249 dengan NIK 1310014202070002;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak korban sudah tidak perawan lagi, sesuai dengan pemeriksaan luar terhadap Anak Korban pada tanggal 15 Juli 2023 di Rumah sakit Umum Daerah Sungai Dareh oleh dr. Yolanda Juni Ardi dengan hasil Visum et Repertum Nomor: 42/VR/RSUD/2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- o Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, berusia enam belas tahun dalam keadaan sadar. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan yang terjadi sudah lama, pada arah pukul tiga, empat dan sembilan sampai dasar, dan robekan pada arah pukul satu dan lima tidak sampai dasar sesuai arah jarum jam. Pada jalan lahir dan dubur tidak tampak tanda-tanda kekerasan;

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan perkara tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa merupakan pacar Anak Korban yang mulai menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2021;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi terakhir kali pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa di Jorong Taratak Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung, Dharmasraya;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 10.30 WIB saat Anak Korban sedang berada disekolah di SMKN 1 Koto Baru kemudian Terdakwa menelfon Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban bahwa dirinya sudah berada di depan sekolah dan mau bertemu dengan Anak Korban, saat itu telepon sempat diangkat oleh guru BK yang meminta agar Terdakwa tidak mengganggu Anak Korban, Terdakwa tidak peduli dan menutup teleponnya, kemudian Anak Korban langsung menemui Terdakwa yang sudah berada di depan sekolah kemudian Terdakwa berkata "ayolah ikut" kemudian Terdakwa membawa anak korban ke rumah Terdakwa dan sesampainya didepan rumahnya terdakwa berkata "Kita bicaranya didalam rumah saja" setelah itu Anak Korban dan Terdakwa berjalan masuk kedalam rumah yang pada saat itu dalam keadaan kosong, lalu Terdakwa mengunci pintu rumah setelah itu Anak Korban dan Terdakwa langsung duduk di ruangan tengah dan saat itulah Terdakwa

Halaman 13 dari 44 halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyodorkan satu helai kertas kosong dan satu buah meterai 10.000 kepada Anak Korban dan mengatakan “kita buat surat perjanjian yang isinya kamu tidak akan selingkuh lagi” lalu Anak Korban jawab “belum jadi suami saja sudah kayak gini” mendengar jawaban Anak Korban tersebut Terdakwa marah lalu mendekati Anak Korban dengan posisi saling berhadapan. Kemudian Terdakwa langsung berdiri membuka seluruh pakaiannya. Setelah itu Terdakwa kembali mendekati Anak Korban dan duduk disamping sebelah kanan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa langsung menarik celana panjang Anak Korban dengan sangat eratnya sampai tertarik hingga ke bagian paha Anak Korban dan membuat tubuh Anak Korban terbaring diatas lantai, Terdakwa berkata “kamu layani saya untuk bersetubuh kalau tidak video kamu akan saya sebar” lalu Anak Korban jawab “jangan..jangan..” sambil dia berusaha menahan celananya dengan tangannya akan tetapi tangan Anak Korban tersebut selalu ditepis oleh Terdakwa hingga Anak Korban kehabisan tenaga untuk melawan, kemudian Terdakwa membuka paksa celana dalam dan celana panjang Anak Korban, setelah itu Terdakwa menghimpit tubuh Anak Korban dari atas dan lalu mencium pipi dan bibir Anak Korban secara berulang kali lalu dia mengarahkan alat kelaminnya kearah dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara mendorong alat kelaminnya dan karena sakit Anak Korban mendorong bagian dada Terdakwa dengan berkata “tolong...tolong...tolong...” Terdakwa hanya diam saja lalu tangan Terdakwa menutup mulut Anak Korban sehingga membuat Anak Korban tidak bisa untuk berteriak lagi dan Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya tersebut dan selama lebih kurang 1 (satu) menit akhirnya Anak Korban merasakan alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban setelah itu Terdakwa terus goyangkan alat kelamin di dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan muju mundur selama lebih kurang 2 (dua) menit dan tak berapa lama setelah itu dia mengeluarkan alat kelaminnya dan Anak Korban melihat ada cairan putih berbentuk ingus di ujung alat kelamin (penis) Terdakwa yang berserakan di atas paha Anak Korban. Setelah itu ia langsung berdiri dan membuang celana dalam serta celana panjang Anak Korban kearah dalam kamar lalu kemudian Anak Korban langsung berdiri dan berusaha untuk mengambil celana panjang serta celana dalam milik Anak Korban kedalam kamar dan ternyata Terdakwa juga mengikuti Anak Korban dari belakang dan langsung mengunci pintu

Halaman 14 dari 44 halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar kemudian Terdakwa langsung mendekati Anak Korban dan posisi Anak Korban berdiri disamping kasur dan saat itulah Terdakwa mendekat lalu mendorong tubuh Anak Korban sehingga Anak Korban terjatuh ke atas tempat tidur. Setelah itu Terdakwa naik keatas tempat tidur dan membaringkan tubuh Anak Korban lalu menghimpit tubuh Anak Korban dari atas dan lalu mencium pipi dan bibir Anak Korban secara berulang kali lalu Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya kearah dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara mendorong alat kelaminnya secara berulang kali hingga akhirnya alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa terus menggoyangkan alat kelamin di dalam alat kelamin Anak Korban selama lebih kurang 2 (dua) menit dan tak berapa lama setelah itu dia mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban melihat ada cairan putih berbentuk ingus yang ada diujung alat kelamin Terdakwa yang berserakan diatas kedua belah paha Anak Korban.

- Bahwa setelah melakukan perbuatan kejahatannya itu Terdakwa langsung berdiri sambil memakai celananya dan berkata kepada Anak Korban "matilah kau..udah kutembak dalam..hamil hamillah kau tidak tanggung jawab aku" dan saat itu Anak Korban hanya bisa menagis saja lalu Terdakwa berjalan keluar dari dalam kamar dan duduk diruangan tengah dan Anak Korban langsung berdiri dan mencari celana Anak Korban dan Anak Korban menemukan celana Anak Korban tersebut didekat tempat tidur setelah itu Anak Korban langsung memasang celana Anak Korban kembali dan Anak Korban berjalan keluar dari dalam kamar dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin Anak Korban setelah itu Anak Korban keluar dari kamar mandi dan Anak Korban terus berteriak minta tolong dan berjalan kearah dapur dengan harapan Anak Korban bisa keluar dari pintu dapur dan disaat itulah datang Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur panjang lebih kurang 20 cm warna gagang hitam terbuat dari plastic yang ada dirak piring yang ada disebelah kanan Anak Korban lalu mengarahkannya kearah wajah Anak Korban dan berkata "den bunuah kau lai...diam kau" (saya bunuh kamu lagi..diam kamu)" sehingga membuat Anak Korban takut dan akhirnya Anak Korban hanya diam saja kemudian pisau tersebut diletakkannya kembali kerak piring dan disaat itulah Anak Korban berlari kearah pintu

Halaman 15 dari 44 halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Plj



dapur dan membuka pintu tersebut dan saat itulah Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak dapat keluar dan Anak Korban terus berteriak minta tolong dengan sekuat tenaga Anak Korban “tolong...tolong...tolong...” dan disaat itulah datang warga masyarakat dan salah seorang warga berteriak dari arah luar rumah “ang pangan anak gadih urang tu ZIS..ang lapehan lah innyo” (kamu apakah anak gadis orang ZIS..kamu lepaskanlah dia) mendengar itu Terdakwa langsung melepaskan pegangan tangannya dari Anak Korban dan Anak Korban langsung berlari ke arah luar melalui pintu dapur dan ternyata diluar rumah sudah banyak warga masyarakat yang tidak Anak Korban kenali berdatangan kemudian setelah itu Anak Korban dan Terdakwa diamankan oleh warga masyarakat Kenagarian Siguntur disalah satu rumah warga dan disanalah Terdakwa mengakui perbuatannya kalau ianya telah menyetubuhi Anak Korban kemudian warga menghubungi orang tua Anak Korban setelah orang tua Anak Korban datang kemudian Anak Korban langsung dibawa pulang kerumah Anak Korban;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban sudah lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa pertama kali pada bulan April 2021 di rumah Terdakwa di Jorong Taratak Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa alat kelamin (penis) Terdakwa masuk seluruhnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban;
- Bahwa yang Anak Korban rasakan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Anak Korban merasakan sakit yang teramat sangat pada bagian dalam alat kelamin (vagina);
- Bahwa Anak korban melihat di ujung alat kelamin (penis) Terdakwa ada cairan putih berbentuk ingus yang mana cairan tersebut berserakan di kedua belah paha Anak Korban;
- Bahwa selain perbuatan tersebut, Terdakwa juga merekam adegan saat Terdakwa sedang menyetubuhi Anak Korban menggunakan handphone miliknya merk VIVO warna hitam dan rekaman tersebut selalu digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam Anak Korban supaya Anak Korban mau bersetubuh dengannya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan perbuatan cabul

Halaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Plj



tersebut terhadap Anak Korban selain Terdakwa;

- Bahwa umur Anak Korban sewaktu perbuatan cabul tersebut pertama kali dilakukan Terdakwa adalah 14 tahun 2 Bulan;
- Bahwa pada saat kejadian Ke 1 (pertama) Anak Korban dibujuk dengan berkata “bukaklah celanamu..ayoklah kita ngentot..kalau terjadi sesuatu terhadap kamu saya akan tanggung jawab, akan saya nikahi kamu” lalu Anak Korban jawab “nggak mau, aku takut hamil” lalu dijawabnya “nggak bakalan hamil, aku tembak luar, walaupun hamil kamu nanti akan aku nikahi”. Setelah Kejadian : Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata “udah malam hari..pulanglah kita lagi, kamu pasanglah celana mu lagi, ingat jangan kamu ceritakan sama orang kalau tidak video mu ini akan saya sebar! “;
- Bahwa pada saat kejadian yang terakhir yaitu tanggal 10 Juli 2023 Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata “kamu layani saya untuk bersetubuh kalau tidak video kamu akan saya sebarakan”;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban merasa takut dan trauma untuk bertemu dengan Terdakwa lagi serta Anak Korban merasa malu untuk bergaul dengan teman-teman Anak Korban lagi, dan Anak Korban sudah tidak perawan lagi;
- Bahwa video persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban tersebut dibuat Terdakwa pada saat kejadian pertama dalam awal bulan April tahun 2021 di rumah Terdakwa di Jorong Taratak Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya dengan menggunakan handphone Merek VIVO Tipe Y 30 warna Biru Metalic milik Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban memperlihatkan *screenshot* video persetubuhan anak korban dan Terdakwa yang dikirim oleh teman anak korban yang didapatnya dari Terdakwa;
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor 42/VR/RSUD/2023, Nomor Rekam Medis RSUD SD : 098772 yang dikeluarkan oleh RSUD Sungai Dareh adalah benar hasil pemeriksaan visum terhadap diri Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Saksi II, hanya saja ibu kandung Anak Korban (Almarhumah) SUSIANI pada tahun 2009 sudah menjadi keluarga angkat Saksi II secara adat dan di tahun 2015 ibu kandung Anak Korban meninggal dunia dan sejak saat itu Anak Korban tinggal bersama dengan Ayah dari Anak Korban di Jorong Lagan Jaya Kenagarian Sipangkur Kecamatan

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Plj



Tumpang Kabupaten Dharmasraya kemudian semenjak tahun 2020 hingga saat ini Anak Korban tinggal bersama dengan Saksi II dikarenakan Anak Korban bersekolah di SMKN 1 Koto Baru yang letaknya berada di dekat rumah Saksi II dan Anak Korban juga sudah menganggap Saksi II sebagai ibu angkat Anak Korban;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh anak korban;
- Bahwa seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan tentang celana Saksi yang robek, karena pada waktu kejadian celana korban tidak robek;

Atas keberataan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak Pidana Perkosaan;
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam pemerkosaan tersebut adalah Anak Korban dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di dalam sebuah rumah Jorong Taratak Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi bertanya secara langsung kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban adalah anak angkat Saksi, dan Saksi tidak ada memiliki hubungan saudara ataupun kekeluargaan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Anak Korban dengan Terdakwa mempunyai hubungan khusus atau hubungan pacaran;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, kejadian yang terakhir yaitu berawal dari Terdakwa menjemput Anak Korban di sekolahnya, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa yang saat itu kondisinya sedang sepi, selanjutnya saat berada di dalam rumah, Terdakwa mengancam Anak Korban akan menyebarkan rekaman video persetubuhan tersebut kepada teman-temannya dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke grup sekolah. Hal tersebut membuat Anak Korban takut dan merasa terancam, lalu setelah Anak Korban tidak berdaya kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin (penis) nya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban. Setelah kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban berusaha melarikan diri ke arah pintu belakang, dan kemudian Terdakwa berdiri di dekat rak piring, dan mengambil sebilah pisau untuk mengancam Anak Korban, kemudian Anak Korban berhasil keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang tersebut. Saat berada di luar rumah, Anak Korban terlihat oleh tetangga sekitar rumah Terdakwa sedang dalam keadaan ketakutan, sehingga kemudian tetangga tersebut membawa Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban menjelaskan kepada Saksi bahwa dirinya pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa pada awal bulan April 2021 sekira pukul 20.00 WIB di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah membuat video rekaman persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban. Dan kemudian Terdakwa selalu menggunakan rekaman video tersebut apabila hendak menyetubuhi Anak Korban apabila Anak Korban menolak melayani nafsu Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban menjadi takut dan trauma, serta merasa malu untuk bergaul dengan teman-temannya lagi, serta Anak Korban tidak perawan lagi;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Anak Korban, hanya saja ibu kandung anak korban yaitu (Almarhumah) sdri. SUSIANI pada tahun 2009 sudah menjadi keluarga angkat Saksi secara adat dan di tahun 2015 ibu kandung dari Anak Korban meninggal dunia dan sejak saat itu ianya tinggal bersama dengan ayahnya nya di Jorong Lagan Jaya Kenagarian Sipangkur Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya kemudian sejak satu tahun terakhir Anak Korban tinggal bersama dengan Saksi karena dia bersekolah di SMKN 1 Koto Baru yang berada di dekat rumah Saksi dan Saksi juga sudah mengganggu anak korban sebagai anak angkat Saksi;
- Bahwa Saksi masih ingat dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah 1 (satu) helai Baju Seragam Sekolah SMKN 1 Koto Baru warna merah, 1 (satu) helai Celana Panjang Perempuan warna hitam, 1 (satu) helai BRA merek Sport BRA warna Coklat Tua , 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna hijau toska itulah pakaian milik anak korban yang dipergunakan sewaktu

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetubuhan tersebut terakhir kali dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi III, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan perkara tindak Pidana Persetubuhan;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya persetubuhan tersebut setelah mendengar cerita langsung oleh Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengalami persetubuhan tersebut pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di dalam rumah Terdakwa Jorong Taratak Ken.Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa menurut cerita dari Anak Korban yang telah melakukan persetubuhan terhadap dirinya adalah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengalami persetubuhan yang pertama kalinya yang dilakukan oleh Terdakwa pada awal bulan April tahun 2021;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban kepada Saksi, dirinya dibujuk rayu maupun diancam oleh Terdakwa dengan berkata "bukaklah celanamu..ayoklah kita ngentot..kalau terjadi sesuatu terhadap kamu saya akan tanggung jawab, akan saya nikahi kamu" lalu Anak Korban jawab "nggak mau, aku takut hamil" lalu dijawabnya "ngak bakalan hamil, aku tembak luar, walaupun hamil kamu nanti akan aku nikahi". Setelah kejadian Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata "udah malam hari..pulanglah kita lagi, kamu pasanglah celanamu lagi, ingat jangan kamu ceritakan sama orang kalau tidak video mu ini akan saya sebar";
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan yang terakhir Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata "kamu layani saya untuk bersetubuh kalau tidak video kamu akan saya sebar";
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dialami oleh Anak Korban yaitu hilangnya kegadisan dari Anak Korban dan malu untuk bergaul dengan teman-temannya yang lain pada lingkungan tempat tinggalnya serta dirinya mengalami trauma;

Halaman 20 dari 44 halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Plj



- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;

- Bahwa seluruh keterangan Saksi sebagaimana yang termuat dalam BAP penyidikan adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi IV, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan perkara tindak Pidana Persetubuhan;

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya persetubuhan tersebut setelah mendengar cerita langsung dari Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban mengalami persetubuhan tersebut pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di dalam rumah Terdakwa Jorong Taratak Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa menurut cerita dari diri Anak Korban yang telah melakukan persetubuhan terhadap dirinya adalah Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban mengalami persetubuhan yang pertama kalinya yang dilakukan oleh Terdakwa pada awal bulan April tahun 2021;

- Bahwa menurut cerita dari Anak Korban, setiap kali akan disetubuhi Terdakwa dirinya dibujuk rayu dan diancam oleh Terdakwa;

- Bahwa saat kejadian persetubuhan yang terakhir Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata "kamu layani saya untuk bersetubuh kalau tidak video kamu akan saya sebar";

- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari Ayahnya Anak Korban;

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi diberitahu oleh Ayah dari Anak Korban, kemudian saksi bertanya secara langsung kepada Anak Korban;

- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Anak Korban dengan Terdakwa mempunyai hubungan khusus atau hubungan pacaran;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Korban adalah Terdakwa menjemput Anak Korban di sekolahnya, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa, selanjutnya saat berada di dalam rumah, Terdakwa mengancam Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban akan menyebarkan rekaman video persetubuhan tersebut kepada teman temannya dan juga ke grup sekolah. Sehingga membuat Anak Korban menjadi takut dan terancam dengan perkataan Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin (penis) nya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban. Setelah kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban berusaha melarikan diri ke arah pintu belakang, dan kemudian Terdakwa berdiri di dekat rak piring, dan mengambil sebilah pisau untuk mengancam Anak Korban, kemudian dia berhasil keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang. Saat berada di luar rumah, Anak Korban terlihat oleh tetangga sekitar rumah Terdakwa sedang dalam keadaan ketakutan, sehingga kemudian tetangga tersebut mengamankan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban menjelaskan kepada Saksi bahwa dirinya pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa pada awal bulan April 2021 sekira pukul 20.00 wib, bertempat di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah membuat video rekaman persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban dan kemudian Terdakwa selalu menggunakan rekaman video tersebut apabila hendak menyetubuhi Anak Korban apabila Anak Korban menolak melayani nafsu Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah 1 (satu) helai Baju Seragam Sekolah SMKN 1 Koto Baru warna merah, 1 (satu) helai Celana Panjang Perempuan warna hitam, 1 (satu) helai BRA merek Sport BRA warna Coklat Tua, 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna hijau toska itulah pakaian milik Anak Korban yang dipergunakan saat terakhir kali disetubuhi Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dialami oleh Anak Korban yaitu hilangnya kegadisan dari Anak Korban dan malu untuk bergaul dengan teman-temannya yang lain pada lingkungan tempat tinggalnya serta dirinya mengalami trauma;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;

- Bahwa seluruh keterangan Saksi sebagaimana yang termuat dalam BAP penyidikan adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi V, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan perkara tindak Pidana Persetubuhan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi di Jorong Taratak Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Jarak Rumah Saksi dari tempat kejadian tersebut adalah ± 12 (dua belas) meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, yang Saksi lihat dan dengar pada saat itu Anak Korban meminta tolong kemudian Saksi melihat ke arah rumah Anak Korban lalu Saksi melihat Anak Korban berlari keluar dari pintu dapur rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa mengejar dari belakang lalu menarik Anak Korban masuk ke dalam rumahnya, kemudian Saksi berteriak sambil berkata “ang pangan anak gadih urang tu ZIS..ang lapehan lah innyo” (kamu apakan anak gadis orang ZIS..kamu lepaskanlah dia) kemudian Terdakwa langsung melepaskan pegangannya lalu Anak Korban langsung berlari ke arah Saksi kemudian Saksi membawa Anak Korban masuk ke dalam rumah lalu Anak Korban menceritakan bahwasanya dia telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah diceritakan oleh Anak Korban kepada Saksi yang mana Bentuk perbuatan cabul yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Anak Korban yaitu pada saat di dalam rumah Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh namun Anak Korban menolak ajakan Terdakwa sehingga Terdakwa marah lalu memaksanya dengan mengancam Anak Korban Terdakwa akan menyebarkan Video persetubuhannya kepada orang lain namun Anak Korban tetap tidak mau kemudian Terdakwa tetap memaksa Anak Korban dengan cara menarik celana Anak Korban lalu Terdakwa mengunci pintu kamar dan terus memaksanya sehingga Anak Korban tidak berdaya sehingga terjadi persetubuhan;
- Bahwa kronologi kejadian yang saksi lihat yaitu pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di teras rumah Saksi melihat Terdakwa dengan Anak Korban

Halaman 23 dari 44 halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Plj



masuk ke dalam rumah Terdakwa namun Saksi tidak menanggapinya lalu \pm 30 (tiga puluh) menit kemudian pada saat Saksi mau pergi ke pasar lalu Saksi mendengar suara perempuan meminta tolong dari arah rumah Terdakwa, lalu Saksi dari teras rumah Saksi melihat kearah rumah Terdakwa dan Saksi melihat Anak Korban berlari keluar dari pintu dapur rumah Terdakwa kemudian Terdakwa ikut keluar dari pintu dapur langsung menarik tangan seorang perempuan tersebut kedalam rumah. lalu Saksi berteriak sambil berkata "ang pangan anak gadis urang tu ZIS..ang lapehan lah innyo" (kamu apakan anak gadis orang ZIS..kamu lepaskanlah dia) kemudian Terdakwa melepaskan pegangannya lalu Anak Korban lari ke arah Saksi kemudian Saksi membawanya masuk ke dalam rumah lalu setelah di dalam rumah kemudian Saksi menanyakan siapa namanya dan Anak Korban menjawab namanya kemudian Saksi menanyakan apa yang sebenarnya terjadi lalu Anak Korban menjawab bahwasanya dia telah disetubuhi oleh Terdakwa yang mana sebelum melakukan perbuatan persetubuhan tersebut Terdakwa mengancam Anak Korban akan menyebarkan video persetubuhan mereka sebelumnya, kemudian Saksi membantu Anak Korban menghubungi keluarganya dan tidak lama kemudian keluarga Anak Korban datang menjemput Anak Korban;

- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan pada saat mendengar Anak Korban meminta tolong Saksi langsung meneriaki Terdakwa sehingga dia melepaskan pegangan tangannya terhadap Anak Korban lalu Anak Korban berlari menuju Saksi kemudian Saksi langsung mengamankannya masuk ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa keadaan Anak Korban pada saat Saksi amankan tersebut Anak Korban sudah tidak memakai jilbab sehingga rambut Anak Korban sudah acak-acakan dan pakaiannya juga acak-acakan dan dia pada saat itu dalam kondisi menangis ketakutan dan Anak Korban gemeteran sambil berkata minta-minta tolong kepada Saksi;
- Bahwa setelah diceritakan oleh Anak Korban sebelum dan setelah kejadian Terdakwa mengancam Anak Korban dengan cara akan menyebarkan vidio persetubuhannya kepada orang lain;
- Bahwa setelah kejadian saksi dengar ada dibuat surat perdamaian tapi saksi tidak tau isi suratnya;
- Bahwa lebih kurang sebulan sebelum kejadian saksi juga melihat Terdakwa diamankan warga karena membawa perempuan



kedalam rumah Terdakwa. Dan saksi melihat perempuan tersebut bukanlah Anak Korban;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi yaitu pakaian yang dikenakan Anak Korban waktu kejadian, sedangkan barang bukti HP tidak terlalu saksi perhatikan waktu kejadian;

- Bahwa waktu kejadian Anak Korban cerita ada dua buah HP dan yang satunya sudah rusak karena Anak Korban banting;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;

- Bahwa seluruh keterangan Saksi sebagaimana yang termuat dalam BAP penyidikan adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menghadirkan surat di persidangan sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor: 42/VR/RSUD/2023, pada tanggal 15 Juli 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban di RSUD Sungai Dareh oleh dokter Yolanda Juni Ardi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana persetubuhan;

- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat didalam rumah Terdakwa Jorong Taratak Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban merupakan Pacar Terdakwa;

- Bahwa awal Terdakwa kenal dengan Anak Korban dari Facebook kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan Anak Korban melalui pesan di FB, pada tanggal 8 Februari tahun 2021 Terdakwa mulai berpacaran dengan Anak Korban;

- Bahwa Persetubuhan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban adalah yang mana Terdakwa terlebih dahulu mengancam

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Plj



Anak Korban dengan cara akan menyebarkan Vidio persetubuhan Terdakwa sebelumnya dengan Anak Korban sehingga Anak Korban takut dengan ancaman Terdakwa tersebut kemudian Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa sehingga Terdakwa leluasa melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut pertama kali Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban di awal bulan April 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa di Jorong Taratak Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban dengan menchatnya dengan tujuan ingin menyelesaikan permasalahan yang mana pada saat itu Anak Korban sedang berada di sekolahnya di SMKN 1 Koto Baru, kemudian saya pergi ke sekolahnya dan sesampainya di sekolah Anak Korban Terdakwa meneleponnya tetapi yang mengangkat telepon tersebut adalah Guru BK Anak Korban, kemudian guru tersebut berkata kepada Terdakwa "sudahlah jangan ganggu lagi Anak Korban dan jangan disebar video, biarkan dia sekolah" lalu saya jawab "saya nggak peduli bu sama sekolahnya, yang penting dia berhenti sekolah dan menikah dengan saya" setelah itu telponnya langsung Terdakwa matikan, kemudian datang Anak Korban menghampiri Terdakwa dan berkata kepadanya "ada apa? mau kemana?" lalu Terdakwa jawab sambil menghidupkan mesin sepeda motor "ayolah ikut" lalu Anak Korban langsung duduk berboncengan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa melajukan kendaraan ke arah rumah Terdakwa di Jorong Taratak Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "turunlah, kita bicaranya di dalam rumah saja" kemudian Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam rumah dan Terdakwa mengunci pintu rumah tersebut yang mana pada saat itu rumah dalam keadaan kosong lalu Terdakwa dan Anak Korban duduk di ruang tengah kemudian Terdakwa menyodorkan satu helai kertas kosong dan satu buah meterai 10.000 dan berkata "kita buat surat perjanjian yang isinya

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Plj



kamu tidak akan selingkuh lagi" lalu dijawab oleh Anak Korban "belum jadi suami saja sudah kayak gini" mendengar jawaban tersebut Terdakwa marah, kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dan menarik celana panjang Anak Korban dengan kuat sehingga sampai tertarik hingga ke paha Anak Korban dan membuat tubuh Anak Korban terbaring di atas lantai dan saya berkata "kamu layani saya untuk bersetubuh kalau tidak video kamu akan saya sebar" lalu Anak Korban menolaknya sambil berusaha untuk menahan celananya dengan kedua tangannya akan tetapi tangannya tersebut selalu Terdakwa tepis sehingga membuat Anak Korban kelelahan dan kehabisan tenaga untuk melakukan perlawanan, lalu saya membuka celana dalam Anak Korban dan menghimpit tubuhnya dari atas dan lalu mencium cium pipi serta bibirnya secara berulang ulang kali lalu mengarahkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke arah alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan mendorong dorongnya secara berulang ulang kali, dan karena merasa sakit Anak Korban mendorong bagian dada Terdakwa dengan berteriak "tolong ... tolong ... tolong ..." akan tetapi Terdakwa hanya diam dan menutup mulut Anak Korban sehingga dia tidak bisa berteriak lagi sementara Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya tersebut dan selama lebih kurang 1 (satu) menit alat kelamin (penis) Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan gerakan muju mundur dan selama lebih kurang 2 (dua) menit gerakan tersebut Terdakwa percepat dan tak berapa lama setelah itu dengan cepatnya mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, kemudian saya langsung berdiri dan membuang celana dalam serta celana panjang Anak Korban ke arah dalam kamar lalu kemudian Anak Korban langsung berdiri dan berusaha untuk mengambil celana panjang serta celana dalam miliknya ke dalam kamar, kemudian Terdakwa juga mengikuti Anak Korban dari belakang dan langsung mengunci pintu kamar kemudian saya mendekat lalu mendorong tubuh Anak Korban ke atas tempat tidur. Setelah itu saya langsung naik ke atas tempat tidur dan menghimpit tubuh Anak Korban dari atas dan lalu mencium pipi serta bibirnya secara berulang ulang kali lalu mengarahkan dan memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke arah alat kelamin (vagina) Anak Korban, setelah itu Terdakwa terus menggoyangkannya dengan gerakan

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Plj



muju mundur dan selama lebih kurang 2 (dua) menit gerakan tersebut langsung dipercepat dan tak berapa lama setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan cairan putih berbentuk ingus dari ujung alat kelamin (penis) Terdakwa yang mana cairan tersebut berserakan di atas kedua belah paha Anak Korban;

- Bahwa setelah itu Anak Korban langsung memakai celana dalam dan celana panjangnya, kemudian Terdakwa berkata kepadanya "matilah kau .. udah kutembak dalam .. hamil hamillah kau tidak tanggung jawab aku" dan saat itu Anak Korban menangis dan kemudian pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya, saat keluar dari kamar mandi Anak Korban terus berteriak minta tolong dan berjalan ke arah dapur dengan harapan Anak Korban bisa keluar dari pintu dapur dan di saat itulah Terdakwa datang dan mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur panjang lebih kurang 20 (dua puluh) cm warna gagang hitam terbuat dari plastik yang ada di rak piring yang ada di sebelah kanan Anak Korban lalu mengarahkannya ke arah wajah Anak Korban "den bunuah kau lai ... diam kau" (saya bunuh kamu lagi .. diam kamu" sehingga membuat Anak Korban takut dan akhirnya dia hanya diam saja kemudian pisau tersebut Terdakwa letakkan kembali dan di saat itulah Anak Korban berlari ke arah pintu dapur dan membuka pintu tersebut dan saya langsung menarik tangan Anak Korban tetapi Anak Korban terus berteriak minta tolong dan disaat itulah datang warga masyarakat dan salah seorang warga berteriak dari arah luar rumah "ang pangan anak gadih urang tu Zis .. ang lapehan lah inyo" (kamu apakah anak gadis orang ZIS .. kamu lepaskanlah dia) mendengar itu Terdakwa langsung melepaskan pegangan tangannya dan Anak Korban langsung berlari ke luar dan ternyata di luar rumah sudah banyak warga masyarakat kemudian setelah itu Terdakwa dan Anak Korban diamankan oleh warga masyarakat;

- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada bulan April tahun 2021 di dalam rumah Terdakwa di Jorong Taratak Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya dan pada saat itulah Terdakwa mengambil video dengan HP merek VIVO Y 30 milik Terdakwa;

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan Terdakwa ada melakukan pengancaman yaitu kalau Anak Korban tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa maka Terdakwa akan menyebarkan Vidio

Halaman 28 dari 44 halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan Terdakwa dengan Anak Korban kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban karena Anak Korban ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, karena setiap bertemu Terdakwa selalu melakukannya;
- Bahwa dari banyaknya persetubuhan tersebut sudah ada 3 (tiga) kali persetubuhan yang divideokan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari video tersebut sudah ada video tersebut yang Terdakwa sebarkan melalui chat WhatsApp kepada teman sekolah Anak Korban yang bernama Melsa yang berdurasi lebih kurang 5 (lima) menit;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan video tersebut sakit hati karena Anak Korban berselingkuh;
- Bahwa yang membanting barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe Y30 warna biru metalik yang berisi rekaman video persetubuhan tersebut adalah Anak Korban karena video tersebut tidak dapat dihapus atau ditarik dari chat WhatsApp yang Terdakwa kirim kepada Melsa;
- Bahwa tidak setiap kali persetubuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut didahului dengan pengancaman, Terdakwa hanya mengancam Anak Korban pada saat bersetubuh yang terakhir kali;
- Bahwa ada surat perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban yang berisi jika Anak Korban hamil maka Terdakwa akan menikahi Anak Korban tetapi apabila Anak Korban tidak hamil maka Terdakwa berhenti menghubungi Anak Korban;
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban untuk melampiaskan nafsu birahi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menampar Anak Korban dan terdakwa sering berkata kasar kepada Anak Korban melalui chat WA;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Anak Korban akibat persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap dirinya yaitu Anak Korban menjadi malu pada lingkungan masyarakat, sekolahnya dan keluarganya.
- Bahwa Terdakwa masih ingat dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan pakaian yang digunakan ataupun dipakai oleh Anak Korban sewaktu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak Korban di di dalam sebuah rumah Jorong

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taratak Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya dan 1 (satu) Unit handphone Merek OPPO A 16 warna hitam merupakan Handphone milik Anak Korban sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO Tipe Y 30 warna Biru Metallic merupakan Handphone milik Terdakwa yang sudah rusak karena dibanting Anak Korban waktu kejadian terakhir;

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan surat sebagai berikut yaitu berupa:

- Surat Perdamaian tertanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani oleh orang tua Anak Korban dan orang tua dari Terdakwa yang pada pokoknya berisi jika Anak Korban hamil dalam jangka waktu 1 bulan maka Terdakwa akan menikahi Anak Korban tetapi apabila Anak Korban dalam waktu 1 bulan tidak hamil maka Terdakwa berhenti menghubungi Anak Korban;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu berupa:

- 1) 1 (satu) helai Baju Seragam Sekolah SMKN 1 Koto Baru warna merah;
- 2) 1 (satu) helai Celana Panjang Perempuan warna hitam;
- 3) 1 (satu) helai BRA merek Sport BRA warna Coklat Tua;
- 4) 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna hijau toska;
- 5) 1 (satu) Unit handphone Merek OPPO A 16 warna hitam;
- 6) 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO Tipe Y 30 warna Biru Metallic;

barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat diajukan untuk proses pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana persetubuhan;
2. Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat didalam rumah Terdakwa

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Plj



Jorong Taratak Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya yang dilakukan oleh Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban;

3. Bahwa Anak Korban merupakan Pacar Terdakwa;
4. Bahwa awal Terdakwa kenal dengan Anak Korban dari Facebook kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan Anak Korban melalui pesan di FB, pada tanggal 8 Februari tahun 2021 Terdakwa mulai berpacaran dengan Anak Korban;
5. Bahwa persetujuan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban adalah yang mana Terdakwa terlebih dahulu mengancam Anak Korban dengan cara akan menyebarkan Vidio persetujuan Terdakwa sebelumnya dengan Anak Korban sehingga Anak Korban takut dengan ancaman Terdakwa tersebut kemudian Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa sehingga Terdakwa leluasa melakukan persetujuan terhadap diri Anak Korban;
6. Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan persetujuan terhadap Anak Korban;
7. Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban pesan WA dengan tujuan ingin menyelesaikan permasalahan yang mana pada saat itu Anak Korban sedang berada di sekolahnya di SMKN 1 Koto Baru, kemudian Terdakwa pergi ke sekolahnya dan sesampainya di sekolah Anak Korban Terdakwa meneleponnya tetapi yang mengangkat telepon tersebut adalah Guru BK Anak Korban, kemudian guru tersebut berkata kepada Terdakwa "sudahlah Aziz jangan ganggu lagi Anak Korban dan jangan disebar vidionya, biarkan dia sekolah" lalu saya jawab "saya nggak peduli buk sama sekolahnya, yang penting dia berhenti sekolah dan menikah dengan saya" setelah itu teleponnya langsung Terdakwa matikan, kemudian datang Anak Korban menghampiri Terdakwa dan berkata kepadanya "ada apa? mau kemana?" lalu Terdakwa jawab sambil menghidupkan mesin sepeda motor "ayolah ikut" lalu Anak Korban langsung duduk berboncengan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa melajukan kendaraan ke arah rumah Terdakwa di Jorong Taratak Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;
8. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "turunlah, kita bicaranya di dalam rumah saja" kemudian Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam rumah dan Terdakwa mengunci pintu

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut yang mana pada saat itu rumah dalam keadaan kosong lalu Terdakwa dan Anak Korban duduk di ruang tengah kemudian Terdakwa menyodorkan satu helai kertas kosong dan satu buah meterai 10.000 dan berkata "kita buat surat perjanjian yang isinya kamu tidak akan selingkuh lagi" lalu dijawab oleh Anak Korban "belum jadi suami saja sudah kayak gini" mendengar jawaban tersebut Terdakwa marah, kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dan menarik celana panjang Anak Korban dengan kuat sehingga sampai tertarik hingga ke paha Anak Korban dan membuat tubuh Anak Korban terbaring di atas lantai dan Terdakwa berkata "kamu layani saya untuk bersetubuh kalau tidak video kamu akan saya sebar" lalu Anak Korban menolaknya sambil berusaha untuk menahan celananya dengan kedua tangannya akan tetapi tangannya tersebut selalu Terdakwa tepis sehingga membuat Anak Korban kelelahan dan kehabisan tenaga untuk melakukan perlawanan, lalu Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban dan menghimpit tubuhnya dari atas dan lalu mencium pipi serta bibirnya secara berulang ulang kali lalu mengarahkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke arah alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan mendorong dorongnya secara berulang ulang kali, dan karena merasa sakit Anak Korban mendorong bagian dada Terdakwa dengan berteriak "tolong ... tolong ... tolong ... " akan tetapi Terdakwa hanya diam dan menutup mulut Anak Korban sehingga dia tidak bisa berteriak lagi sementara Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya dan selama lebih kurang 1 (satu) menit alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan muju mundur dan selama lebih kurang 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa berdiri dan membuang celana dalam serta celana panjang Anak Korban ke dalam kamar kemudian Anak Korban berdiri dan berusaha untuk mengambil celana panjang serta celana dalamnya ke dalam kamar, tapi Terdakwa langsung mengunci pintu kamar tersebut kemudian Terdakwa mendekat lalu mendorong tubuh Anak Korban ke atas tempat tidur. Setelah itu Terdakwa naik ke atas tempat tidur dan menghimpit tubuh Anak Korban dari atas dan lalu mencium pipi serta bibirnya secara berulang kali lalu mengarahkan dan memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke arah alat kelamin (vagina) Anak Korban, setelah itu Terdakwa terus menggoyangkannya dengan gerakan muju mundur dan selama lebih kurang 2 (dua) menit gerakan

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut langsung dipercepat dan tak berapa lama setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan cairan putih berbentuk ingus dari ujung alat kelamin (penis) Terdakwa yang mana cairan tersebut berserakan di atas kedua belah paha Anak Korban;

9. Bahwa setelah itu Anak Korban langsung memakai celana dalam dan celana panjangnya, kemudian Terdakwa berkata kepadanya "matilah kau .. udah kutembak dalam .. hamil hamillah kau tidak tanggung jawab aku" dan saat itu Anak Korban menangis dan kemudian pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya, saat keluar dari kamar mandi Anak Korban terus berteriak minta tolong dan berjalan ke arah dapur dengan harapan Anak Korban bisa keluar dari pintu dapur dan di saat itulah Terdakwa datang dan mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur panjang lebih kurang 20 (dua puluh) cm warna gagang hitam terbuat dari plastik yang ada di rak piring yang ada di sebelah kanan Anak Korban lalu mengarahkannya ke arah wajah Anak Korban "den bunuah kau lai ... diam kau" (saya bunuh kamu lagi .. diam kamu) sehingga membuat Anak Korban takut dan akhirnya dia hanya diam saja kemudian pisau tersebut Terdakwa letakkan kembali dan di saat itulah Anak Korban berlari ke arah pintu dapur dan membuka pintu tersebut dan Terdakwa menarik tangan Anak Korban tetapi Anak Korban terus berteriak minta tolong dan disaat itulah datang warga masyarakat dan salah seorang warga berteriak dari arah luar rumah "*ang pangan anak gadih urang tu Zis .. ang lapehan lah inyo*" (kamu apakan anak gadis orang ZIS .. kamu lepaskanlah dia) mendengar itu Terdakwa langsung melepaskan pegangan tangannya dan Anak Korban langsung berlari ke luar dan ternyata di luar rumah sudah banyak warga masyarakat kemudian setelah itu Terdakwa dan Anak Korban diamankan oleh warga masyarakat;

10. Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada bulan April tahun 2021 di dalam rumah Terdakwa di Jorong Taratak Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya dan pada saat itulah Terdakwa mengambil video dengan HP merek VIVO Y 30 milik Terdakwa;

11. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan Terdakwa ada melakukan pengancaman yaitu kalau Anak Korban tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa maka Terdakwa akan menyebarkan Vidio persetubuhan Terdakwa dengan Anak Korban kepada orang lain;

12. Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, karena setiap bertemu Terdakwa selalu melakukannya;

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Plj



13. Bahwa dari banyaknya persetubuhan tersebut sudah ada 3 (tiga) kali persetubuhan yang divideokan oleh Terdakwa;
14. Bahwa dari video tersebut sudah ada video tersebut yang Terdakwa sebarikan melalui *chat WhatsApp* kepada teman sekolah Anak Korban yang bernama Melsa yang berdurasi lebih kurang 5 (lima) menit;
15. Bahwa Terdakwa menyebarkan video tersebut sakit hati karena Anak Korban berselingkuh;
16. Bahwa yang membanting barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe Y30 warna biru metalik yang berisi rekaman video persetubuhan tersebut adalah Anak Korban karena video tersebut tidak dapat dihapus atau ditarik dari *chat WhatsApp* yang Terdakwa kirim kepada Melsa;
17. Bahwa ada surat perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban yang berisi jika Anak Korban hamil maka Terdakwa akan menikahi Anak Korban tetapi apabila Anak Korban tidak hamil maka Terdakwa berhenti menghubungi Anak Korban;
18. Bahwa Terdakwa pernah menampar Anak Korban dan terdakwa sering berkata kasar kepada Anak Korban melalui chat WA;
19. Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 42/VR/RSUD/2023 pada tanggal 15 Juli 2023 di Rumah sakit Umum Daerah Sungai Dareh oleh dr. Yolanda Juni Ardi dengan kesimpulan hasil pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan yang terjadi sudah lama, pada arah pukul tiga, empat dan sembilan sampai dasar, dan robekan pada arah pukul satu dan lima tidak sampai dasar sesuai arah jarum jam. Pada jalan lahir dan dubur tidak tampak tanda-tanda kekerasan. Selain itu akibat yang dialami oleh Anak Korban akibat persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap dirinya yaitu Anak Korban menjadi malu pada lingkungan masyarakat, sekolahnya dan keluarganya;
20. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan pakaian yang digunakan ataupun dipakai oleh Anak Korban sewaktu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak Korban di di dalam sebuah rumah Jorong Taratak Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya dan 1 (satu) Unit handphone Merek OPPO A 16 warna hitam merupakan Handphone milik Anak Korban sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO Tipe Y 30 warna Biru Metalic merupakan Handphone milik Terdakwa yang sudah rusak karena dibanting Anak Korban waktu kejadian terakhir;
21. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal, dan berjanji tidak



mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur delik yang terbukti dilanggar oleh Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa setiap orang adalah siapa saja orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa **Terdakwa** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, demikian juga keterangan Saksi-Saksi bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) pada diri Terdakwa, dengan demikian unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Halaman 35 dari 44 halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dikarenakan unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka apabila terdapat salah satu sub unsur tersebut yang telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka dapat dikatakan unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa definisi melakukan kekerasan menurut R Soesilo adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan lain sebagainya, termasuk juga membuat orang lain menjadi pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan menurut pasal 1 ayat 16 Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan Kedua Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" yaitu perbuatan mengancam atau tindakan menakut-nakuti seseorang baik secara lisan maupun dengan tindakan verbal untuk menggunakan tenaganya atau kekuatannya supaya hendak menyerang, melukai, atau mencederai orang lain sehingga dapat membuat orang lain tidak berdaya atau takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan dengan merujuk pada pasal 284 KUHP yaitu apabila anggota kelamin pria telah masuk kedalam lubang anggota kemaluan wanita demikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam Undang-undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa kronologi kejadiannya yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui pesan WA dengan tujuan ingin menyelesaikan permasalahan yang mana pada saat itu Anak Korban sedang berada di sekolahnya di SMKN 1 Koto Baru, kemudian Terdakwa pergi ke sekolahnya dan sesampainya di sana Terdakwa menelepon Anak Korban tetapi yang mengangkat telepon tersebut adalah Guru BK, kemudian guru tersebut berkata kepada Terdakwa "sudahlah Aziz jangan ganggu lagi Anak Korban dan jangan disebarkan vidionya, biarkan dia sekolah" lalu Terdakwa menjawab "saya

Halaman 36 dari 44 halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nggak peduli buk sama sekolahnya, yang penting dia berhenti sekolah dan menikah dengan saya" setelah itu telponnya langsung Terdakwa matikan, kemudian datang Anak Korban menghampiri Terdakwa dan berkata kepadanya "ada apa? mau kemana?" lalu Terdakwa jawab sambil menghidupkan mesin sepeda motor "ayolah ikut" lalu Anak Korban langsung duduk berboncengan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa melajukan kendaraan ke arah rumah Terdakwa di Jorong Taratak Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "turunlah, kita bicaranya di dalam rumah saja" kemudian Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam rumah dan Terdakwa mengunci pintu rumah tersebut yang mana pada saat itu rumah dalam keadaan kosong lalu Terdakwa dan Anak Korban duduk di ruang tengah kemudian Terdakwa menyodorkan satu helai kertas kosong dan satu buah meterai 10.000 dan berkata "kita buat surat perjanjian yang isinya kamu tidak akan selingkuh lagi" lalu dijawab oleh Anak Korban "belum jadi suami saja sudah kayak gini" mendegar jawaban tersebut Terdakwa marah, kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dan menarik celana panjang Anak Korban dengan kuat sehingga sampai tertarik hingga ke paha Anak Korban dan membuat tubuh Anak Korban terbaring di atas lantai dan Terdakwa berkata "kamu layani saya untuk bersetubuh kalau tidak video kamu akan saya sebar" lalu Anak Korban menolaknya sambil berusaha menahan celananya dengan kedua tangannya akan tetapi tangannya tersebut selalu Terdakwa tepis sehingga membuat Anak Korban kehabisan tenaga untuk melakukan perlawanan, lalu Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban dan menghimpit tubuhnya dari atas dan lalu mencium cium pipi serta bibirnya berulang kali kemudian mengarahkan alat kelamin Terdakwa ke arah alat kelamin Anak Korban dengan mendorong dorongnya dan karena merasa sakit Anak Korban mendorong dada Terdakwa sambil berteriak minta tolong akan tetapi Terdakwa hanya diam dan menutup mulut Anak Korban sehingga dia tidak bisa berteriak lagi sementara Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya dan selama lebih kurang 1 (satu) menit alat kelamin (penis) Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan gerakan muju mundur dan selama lebih kurang 2 (dua) menit dan tak berapa lama setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa berdiri dan membuang celana dalam serta celana Anak Korban ke

Halaman 37 dari 44 halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Plj



arah dalam kamar lalu Anak Korban langsung berdiri dan berusaha untuk mengambil celana panjang serta celana dalam miliknya ke dalam kamar, kemudian Terdakwa juga mengikuti Anak Korban dari belakang dan langsung mengunci pintu kamar kemudian mendekat lalu mendorong tubuh Anak Korban ke atas tempat tidur. Setelah itu Terdakwa naik ke atas tempat tidur dan menghimpit tubuh Anak Korban dari atas dan lalu mencium pipi serta bibirnya secara berulang ulang kali lalu mengarahkan dan memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke arah alat kelamin (vagina) Anak Korban, setelah itu Terdakwa terus menggoyangkannya dengan gerakan muju mundur hingga akhirnya mengeluarkan air mani atau sperma dari ujung alat kelamin (penis) Terdakwa yang mana cairan tersebut berserakan di atas kedua belah paha Anak Korban;

Menimbang bahwa setelah itu Anak Korban langsung memakai celana dalam dan celana panjangnya, kemudian Terdakwa berkata kepadanya "matilah kau .. udah kutembak dalam .. hamil hamillah kau tidak tanggung jawab aku" dan saat itu Anak Korban menangis dan kemudian pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya, saat keluar dari kamar mandi Anak Korban terus berteriak minta tolong dan berjalan ke arah dapur dengan harapan Anak Korban bisa keluar dari pintu dapur dan di saat itulah Terdakwa datang dan mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur panjang lebih kurang 20 (dua puluh) cm warna gagang hitam terbuat dari plastik yang ada di rak piring yang ada di sebelah kanan Anak Korban lalu mengarahkannya ke arah wajah Anak Korban "den bunuah kau lai ... diam kau" (saya bunuh kamu lagi .. diam kamu" sehingga membuat Anak Korban takut dan akhirnya dia hanya diam saja kemudian pisau tersebut Terdakwa letakkan kembali dan di saat itulah Anak Korban berlari ke arah pintu dapur dan membuka pintu tersebut dan Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban tetapi Anak Korban terus berteriak minta tolong dan disaat itulah datang warga masyarakat dan salah seorang warga berteriak dari arah luar rumah "*ang pangan anak gadih urang tu Zis .. ang lapehan lah inyo*" (kamu apakan anak gadis orang ZIS .. kamu lepaskanlah dia) mendengar itu Terdakwa langsung melepaskan pegangan tangannya dan Anak Korban langsung berlari ke luar dan ternyata di luar rumah sudah banyak warga masyarakat kemudian setelah itu Terdakwa dan Anak Korban diamankan oleh warga masyarakat;

Menimbang bahwa Terdakwa sebelumnya sudah sering menyetubuhi Anak korban dan pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada bulan April tahun 2021 di dalam rumah Terdakwa dan pada saat itulah Terdakwa



mengambil video dengan HP merek VIVO Y 30 milik Terdakwa. Dari sekian kali persetubuhan tersebut ada 3 (tiga) kali persetubuhan yang divideokan oleh Terdakwa dan salah satu dari video tersebut Terdakwa sebarikan melalui chat WhatsApp kepada teman sekolah Anak Korban yang bernama Melsa yang berdurasi lebih kurang 5 (lima) menit;

Menimbang bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan Terdakwa sering melakukan pengancaman yaitu kalau Anak Korban tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa maka Terdakwa akan menyebarkan Video persetubuhan Terdakwa dengan Anak Korban kepada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 42/VR/RSUD/2023 pada tanggal 15 Juli 2023 di Rumah sakit Umum Daerah Sungai Dareh oleh dr. Yolanda Juni Ardi dengan kesimpulan hasil pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan yang terjadi sudah lama, pada arah pukul tiga, empat dan sembilan sampai dasar, dan robekan pada arah pukul satu dan lima tidak sampai dasar sesuai arah jarum jam. Pada jalan lahir dan dubur tidak tampak tanda-tanda kekerasan. Selain itu akibat yang dialami oleh Anak Korban akibat persetubuhan yang Terdakwa lakukan yaitu Anak Korban menjadi malu pada lingkungan masyarakat, sekolahnya dan keluarganya;

Menimbang bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan pakaian yang digunakan ataupun dipakai oleh Anak Korban sewaktu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak Korban di di dalam sebuah rumah Jorong Taratak Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya dan 1 (satu) Unit handphone Merek OPPO A 16 warna hitam merupakan Handphone milik Anak Korban sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO Tipe Y 30 warna Biru Metalic merupakan Handphone milik Terdakwa yang sudah rusak karena dibanting Anak Korban waktu kejadian terakhir karena video tersebut tidak dapat dihapus atau ditarik dari chat WhatsApp yang Terdakwa kirim kepada Melsa;

Menimbang bahwa sesuai dengan yang termuat dalam Kutipan Akta kelahiran No. AL.921.0079249 dengan NIK 1310014202070002 Anak Korban lahir tanggal 2 Februari 2007 sehingga usia Anak korban pada saat dilakukan persetubuhan terakhir kali masih berumur 16 (enam belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban hanyalah sebatas teman atau pacaran semata, yang tidak terikat dalam hubungan perkawinan / suami istri;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”** ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 ayat (1) Undang-undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan saja;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdapat surat perdamaian tertanggal 10 Juli 2023 antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban yang pada pokoknya berisi jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan Anak Korban hamil maka Terdakwa akan menikahi Anak Korban tetapi apabila Anak Korban tidak hamil maka Terdakwa akan berhenti menghubungi Anak Korban, namun demikian menurut majelis Hakim hal tersebut bukan lah suatu bentuk maafan atas kesalahan Terdakwa karena Anak Korban tetap menuntut penyelesaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Perbuatan Terdakwa sungguh telah di luar batas karena selain berulang kali menyetubuhi Anak korban dan merekam adegan persetubuhan tersebut sesuka hatinya, Terdakwa juga telah menyebarkan video rekaman persetubuhannya dengan Anak Korban tersebut. Terdakwa seolah lupa bahwa dirinya adalah manusia yang seharusnya juga menjaga harga diri dan martabatnya. Dengan tersebarnya video adegan asusila di kalangan teman-teman sekolah Anak Korban tersebut, Terdakwa telah mempermalukan harga dirinya sendiri dan harga diri Anak korban serta keluarganya, bahkan bukan tidak mungkin video tersebut akan semakin meluas persebarannya di dunia maya. Hal ini akan mengganggu psikis dari Anak Korban dan anak Korban akan terus menerus menanggung malu yang tentunya akan berpengaruh pada masa depan Anak korban;



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim bermusyawarah secara sungguh-sungguh dengan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah cukup adil dan pantas sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa Pasal 81 ayat (1) Undang-undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang menganut ancaman pidana kumulatif yaitu selain penjatuan pidana penjara Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan dituangkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata untuk membalas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan pembelajaran agar selama menjalani pidana Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya, memperbaiki akhlakunya, dan menjadi contoh bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa, serta kelak setelah selesai menjalani pidananya diharapkan Terdakwa dapat diterima kembali oleh masyarakat menjadi warga negara yang baik tanpa mengurangi keseimbangan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan oleh penuntut umum yaitu berupa:

- 1 (satu) helai Baju Seragam Sekolah SMKN 1 Koto Baru warna merah;
- 1 (satu) helai Celana Panjang Perempuan warna hitam;

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai BRA merek Sport BRA warna Coklat Tua;
- 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna hijau toska;
- 1 (satu) Unit handphone Merek OPPO A 16 warna hitam;

adalah barang milik Anak Korban maka sesuai ketentuan pasal 46 KUHP barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO Tipe Y 30 warna Biru Metallic;

adalah barang milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan saat ini dalam kondisi rusak, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengganggu rasa keamanan dan ketertiban dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan fisik dan psikis anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) Undang- undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Plj



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai Jaket Sweater lengan panjang warna abu-abu tua;
 - 1 (satu) helai Baju Seragam Sekolah SMKN 1 Koto Baru warna merah;
 - 1 (satu) helai Celana Panjang Perempuan warna hitam;
 - 1 (satu) helai BRA merek Sport BRA warna Coklat Tua;
 - 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna hijau tosca;
 - 1 (satu) Unit handphone Merek OPPO A 16 warna hitam;

dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO Tipe Y 30 warna Biru Metallic;

dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 oleh DEDY AGUNG PRASETYO, S.H., sebagai Hakim Ketua, TEDY RINALDY SANTOSO, S.H., dan IQBAL LAZUARDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RITA FAUZIAH, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TEDY RINALDY SANTOSO, S.H.

DEDY AGUNG PRASETYO, S.H.

IQBAL LAZUARDI, S.H.

Halaman 43 dari 44 halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

RITA FAUZIAH, S.H.I.

Halaman 44 dari 44 halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44